



**P U T U S A N**

**Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, NIK: 7208085108950001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tertanggal 2 Nopember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 352.Kua.22.09.05/Pw.01/10/2020 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/26/VII/2012 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Kanuna selama kurang lebih 8 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak, umur 6 tahun.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon
  - b. Termohon sering mengusir Pemohon setiap kali bertengkar
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

Subsudair:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim Makim

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Zuhairah Zunnurain, S.H.I, M.H.**, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Nopember 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 benar;
- Bahwa posita Nomor 2 benar;
- Bahwa posita Nomor 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 benar Pemohon dan Termohon kadang-kadang berselisih dan bertengkar:
  - a. Bahwa posita nomor 4.a benar Termohon suka berkata kasar, hal tersebut disebabkan karena perbuatan Pemohon sendiri yang sering pulang larut malam, namun Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon;
  - b. Bahwa posita nomor 4.b benar Tidak Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
- Posita nomor 5 benar dibulan Agustus Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon,

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 352.Kua.22.09.05/Pw.01/10/2020 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/26/VII/2012 tanggal 20 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, saat marah Termohon sering mengusir Pemohon bahkan Termohon sering berlaku kasar kepada Termohon, pernah pula Termohon pernah datang ke rumah saksi dan marah-marah kepada saksi;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi namun Termohon tetap menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada ayah Pemohon, Termohon pula pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dan marah-marah kepada ibu Pemohon;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Majelis Hakim;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon setiap kali bertengkar. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon, mengakui secara berklausula dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah posita nomor 1,2,3,4 dan 5 benar, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah posita nomor 4.a benar bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon namun hal itu disebabkan karena perbuatan Pemohon sendiri yang sering keluar malam hingga larut baru pulang, sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor 4.b tidak benar Termohon Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, maka terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 313 R.Bg dan pasal 283 R.Bg beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara proporsional dimana Pemohon wajib membuktikan Permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memang sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak hanya kepada Pemohon, Termohon bahkan sering pula berkata kasar kepada orang tua Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi dengan demikian Termohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya oleh karenanya seluruh dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Juni 2012 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan orang tua Termohon adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya :*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah diceraikan oleh suaminya, maka bekas istri tersebut wajib menjalani masa iddah setelah terjadinya ikrar talak, dan selama masa iddah itu pula Termohon selaku bekas istri Pemohon wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah kepada Pemohon akan tetapi Majelis Hakim memiliki kewenangan secara ex officio untuk memberi beban kepada Pemohon dalam memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kecuali ia nusyuz berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon sebagai isteri meskipun telah berkata kasar kepada Pemohon namun Termohon telah

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada Pemohon oleh karananya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah Termohon yang akan dibebankan kepada Pemohon, maka beban tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan serta kemampuan dan penghasilan Pemohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sebagai seorang yang bekerja sebagai Petani Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa selain nafkah iddah apabila terjadi cerai karena talak maka salah satu kewajiban bekas suami adalah memberi mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim secara ex officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sebagaimana maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mendasarkan kepada pertimbangan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas serta berdasarkan pernyataan Pemohon yang bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram dan 2(dua) ekor kambing maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 1 gram dan 2(dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah atas Termohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - Mut'ah berupa sebuah cincin emas 1gram dan 2(dua) ekor kambing; yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.**

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Qadariyah, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 480.000,00

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. No. 381/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)